



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Kurniawan als Baron
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Nagrak RT 004/003 Kelurahan Selawangi
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAIZAL, SH.,MH yang beralamat di Jalan Bhayangkara No 106 dengan Penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I.*" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) paket / bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 6,8014 gram.
 - 1 (Satu) buah kondom / alat kontrasepsi.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung FM Radio warna hitam.
Dipakai dalam perkara Terdakwa DIO RAMADHAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa, HENDRIK KURNIAWAN als BARON pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.15 wib, atau setidaknya diwaktu lain masih dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Lettu Bakri No. 17 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negri Kota Sukabumi, yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotik Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara;

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari kamis, tanggal 02 Agustus 2018 Sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa telah melaksanakan sidang terdakwa kembali ke ruang tahanan pengadilan kota sukabumi, setelah terdakwa kembali kemudian Sdr. FAUZI memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam toilet, pada saat didalam toilet Sdr. FAUZI meminta tolong kepada terdakwa untuk membawakan 2 (dua) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam kemudian terdakwa menyetujui permintaan Sdr. FAUZI tersebut yang kemudian terdakwa inisiatif sendiri memasukan 2 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang di lakban tersebut kedalam lubang anus terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa kembali ke lembaga

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasyarakatannya nyomplong Kota Sukabumi, setibanya di lembaga perasyarakatannya sekira pukul 16.00 WIB ketika akan masuk kembali pada saat itu terdakwa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas jaga lapas pada saat saya dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian di temukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam di lubang anus terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa simpan pada saat sedang berada di pengadilan kota Sukabumi, kemudian pada saat itu di temukan barang bukti kembali dari Sdr. DIO sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam di dalam alat kontrasepsi, atas kejadian tersebut terdakwa di amankan oleh petugas lapas Kota Sukabumi yang kemudian di serahkan kepada satuan narkoba Polres Sukabumi Kota;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 325/VIII/2018/BALAI LABÂ NARKOBA tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan SRI LESTARI, S.Si,M.Si dan CAROLINA TONNGO, MT,S.Si Diperoleh hasil pemeriksaan;
- Barang Bukti:
Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barnag bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,2657 gram, 4 (empat) bungkus kertas berlakban bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,7105 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan baha/daun dengan berat netto seluruhnya 6,8014 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1705 gram didalam bungkus kertas berisolasi warna hitam. Berta netto seluruhnya bahan/daun 27,9481 gram barang bukti tersebut disita dari terdakwa;
- Kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdftrar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, HENDRIK KURNIAWAN als BARON pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 16.15 wib, atau setidaknya diwaktu lain masih dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Lettu Bakri No. 17 Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari kamis, tanggal 02 Agustus 2018 Sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa telah melaksanakan sidang terdakwa kembali ke ruang tahanan pengadilan kota sukabumi, setelah terdakwa kembali kemudian Sdr. FAUZI memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam toilet, pada saat didalam toilet Sdr. FAUZI meminta tolong kepada terdakwa untuk membawakan 2 (dua) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam kemudian terdakwa menyetujui permintaan Sdr. FAUZI tersebut yang kemudian terdakwa inisiatif sendiri memasukan 2 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang di lakban tersebut kedalam lubang anus terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa kembali ke lembaga permasyarakatan nyomplong Kota Sukabumi, setibanya di lembaga permasyarakatan sekira pukul 16.00 WIB ketika akan masuk kembali pada saat itu terdakwa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas jaga lapas pada saat saya dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian di temukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam di lubang anus terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa simpan pada saat sedang berada di pengadilan kota Sukabumi, kemudian pada saat itu di temukan barang bukti kembali dari Sdr. DIO sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam di dalam alat kontrasepsi, atas kejadian tersebut terdakwa di amankan oleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas lapas Kota Sukabumi yang kemudian di serahkan kepada satuan narkoba Polres Sukabumi Kota;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 325/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan SRI LESTARI, S.Si,M.Si dan CAROLINA TONNGO, MT,S.Si Diperoleh hasil pemeriksaan;

- Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barnag bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,2657 gram, 4 (empat) bungkus kertas berlakban bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,7105 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan baha/daun dengan berat netto seluruhnya 6,8014 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1705 gram didalam bungkus kertas berisolasi warna hitam. Berta netto seluruhnya bahan/daun 27,9481 gram barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdfitar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum telah tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RAPRIL RHAMADONNA RACHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 16.15 wib di Lapas Kelas II B Sukabumi, saksi telah melakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar, saksi bersama – sama dengan rekan saksi Sdr. GEOFANI dan Sdr.ANSOR bertugas di Lapas Kelas II B Sukabumi;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi bertugas di lapas Kelas II B Sukabumi Sebagai STAF dan petugas jaga, Tugas saksi melakukan pengawasan penggeledahan kepada narapidana yang baru tiba maupun yang selesai menjalani persidangan di pengadilan Negeri Kota Sukabumi;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus plastik krip bening yang dibungkus lakban warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang disimpan dalam alat kontrasepsi yang disembunyikan didalam lubang anus;
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. DIO RHAMADAN pada saat dilakukan penggeledahan oleh rekan Saksi yang bernama Sdr. ANSOR ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening yang dibungkus lakban warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang disembunyikan didalam lubang anus Sdr. DIO RHAMADAN;
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut diatas yaitu 3 (tiga) paket/bungkus plastik krip bening yang dibungkus lakban warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Saksi ketika melakukan penggeledahan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. GIOFANY SUDRADJAT Bin AJAT SUDRADJAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 16.15 wib di Lapas Kelas II B Sukabumi, saksi telah melakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar, saksi bersama – sama dengan rekan saksi Sdr. RAPRIL dan Sdr.ANSOR bertugas di Lapas Kelas II B Sukabumi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB



- Bahwa benar saksi dan rekan saksi bertugas di lapas Kelas II B Sukabumi Sebagai STAF dan petugas jaga, Tugas saksi melakukan pengawasan pengeledahan kepada narapidana yang baru tiba maupun yang selesai menjalani persidangan di pengadilan Negeri Kota Sukabumi;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus plastik krip bening yang dibungkus lakban warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang disimpan dalam alat kontrasepsi yang disembunyikan didalam lubang anus;
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. DIO RHAMADAN pada saat dilakukan pengeledahan oleh rekan Saksi yang bernama Sdr. ANSOR ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening yang dibungkus lakban warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang disembunyikan didalam lubang anus Sdr. DIO RHAMADAN;
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut diatas yaitu 3 (tiga) paket/bungkus plastik krip bening yang dibungkus lakban warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Saksi ketika melakukan pengeledahan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. ANSOR NAWAWI HASIBUAN Bin MUHAMMAD NUH, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 16.15 wib di Lapas Kelas II B Sukabumi, saksi telah melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar, saksi bersama – sama dengan rekan saksi Sdr. GEOFANI dan Sdr.RAPRIL bertugas di Lapas Kelas II B Sukabumi;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi bertugas di lapas Kelas II B Sukabumi Sebagai STAF dan petugas jaga, Tugas saksi melakukan pengawasan pengeledahan kepada narapidana yang baru tiba maupun yang selesai menjalani persidangan di pengadilan Negeri Kota Sukabumi;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN dan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus plastik krip bening yang dibungkus lakban warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB



disimpan dalam alat kontrasepsi yang disembunyikan didalam lubang anus;

- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. DIO RHAMADAN pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Sdr. ANSOR ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening yang dibungkus lakban warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang disembunyikan didalam lubang anus Sdr. DIO RHAMADAN;
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut diatas yaitu 3 (tiga) paket/bungkus plastik krip bening yang dibungkus lakban warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Saksi ketika melakukan pengeledahan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. DIO RAMADHAN als WAGE bin SUTRISNO DIO RAMADHAN als WAGE bin SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 16.15 wib di Lapas Kelas II B Sukabumi, saksi telah dilakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar Saksi mengaku telah menerima titipan Narkotika jenis daun ganja Kering dari Sdr. FAUZI untuk dimasukan kedalam lapas;
- Bahwa benar Saksi mengatakan pada saat dilakukan pengeledahan selain Terdakwa juga ditemukan diketemukan 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering dilakban warna hitam yang disimpan didalam lubang anus Terdakwa HENDRIK;
- Bahwa benar Saksi mengatakan sekira kurang lebih pukul 15.00 Wib diruangan tahanan PN Negeri Kota Sukabumi Terdakwa dipanggil oleh Saksi DIO RAMADHAN dan Sdr. FAUZI untuk masuk kedalam Toilet kemudian setelah Terdakwa berada didalam toilet bersama Sdr. FAUZI dan Sdr. DIO RAMADHAN setelah itu Sdr. FAUZI meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan paketan Narkotika jenis daun ganja kering kedalam Lapas Kelas II B Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



5. MAULANA ISMAN FAUZI als CONAN bin WAWAN DARWAN, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 16.15 wib di Lapas Kelas II B Sukabumi, saksi telah dilakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar Saksi mengatakan telah memberikan narkotika jenis daun ganja kering kepada Sdr. DIO dan Terdakwa HENDRIK untuk dimasukkan kedalam lapas;
- Bahwa benar Saksi memberikan barang berupa 2 (dua) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering masing –masing dilakban warna hitam didalam alat kontrasepsi/kondom kepada Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN;
- Bahwa benar Saksi memberikan barang berupa 1 (satu) paket/bungkus plastic krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering dilakban warna hitam yang kemudian disimpan didalam lubang anus Sdr. DIO RAMADHAN;
- Bahwa benar Saksi Pada saat Terdakwa sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas lapas tidak ditemukan barang bukti, namun karena sebelumnya Terdakwa telah membuang 9 (Sembilan) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering di dalam bis kejaksaan Kota Sukabumi pada saat saya pulang kembali ke lembaga permasyarakatan nyomplong kota sukabumi;
- Bahwa benar Saksi mengatakan sekira kurang lebih pukul 15.00 Wib diruangan tahanan PN Negeri Kota Sukabumi Saksi memanggil Sdr. DIO RAMADHAN dan Terdakwa HENDRIK untuk masuk kedalam Toilet kemudian setelah Saksi berada didalam toilet bersama Sdr. HENDRIK dan Sdr. DIO RAMADHAN setelah itu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa HENDRIK dan Sdr. DIO RAMADHAN untuk membawakan paketan Narkotika jenis daun ganja kering kedalam Lapas Kelas II B Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa benar Saksi membantu melakukan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering tersebut Saksi berharap di berikan upah apabila Saksi berhasil membawa narkotika jenis daun ganja kering tersebut ke dalam lembaga permasyarakatan nyomplong kota sukabumi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 Sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa telah melaksanakan sidang terdakwa kembali ke ruang tahanan pengadilan kota sukabumi, setelah terdakwa kembali kemudian Sdr. FAUZI memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam toilet, pada saat didalam toilet Sdr. FAUZI meminta tolong kepada terdakwa untuk membawakan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam kemudian terdakwa menyetujui permintaan Sdr. FAUZI tersebut yang kemudian terdakwa inisiatif sendiri memasukan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang di lakban tersebut kedalam lubang anus terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa kembali ke lembaga permasyarakatan nyomplong Kota Sukabumi, setibanya di lembaga pemasyarakatan sekira pukul 16.00 WIB ketika akan masuk kembali pada saat itu terdakwa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas jaga lapas pada saat saya dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian di temukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam di lubang anus terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa simpan pada saat sedang berada di pengadilan kota Sukabumi, kemudian pada saat itu di temukan barang bukti kembali dari Sdr. DIO sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam di dalam alat kontrasepsi, atas kejadian tersebut terdakwa di amankan oleh petugas lapas Kota Sukabumi yang kemudian di serahkan kepada satuan narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 325/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan SRI LESTARI, S.Si,M.Si dan CAROLINA TONNGO, MT,S.Si Diperoleh hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan, sebagai berikut:

- 3 (Tiga) paket / bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 6,8014 gram;
- 1 (Satu) buah kondom / alat kontrasepsi;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung FM Radio warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 Sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa telah melaksanakan sidang terdakwa kembali ke ruang tahanan pengadilan kota sukabumi, setelah terdakwa kembali kemudian Sdr. FAUZI memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam toilet, pada saat didalam toilet Sdr. FAUZI meminta tolong kepada terdakwa untuk membawakan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam kemudian terdakwa menyetujui permintaan Sdr. FAUZI tersebut yang kemudian terdakwa inisiatif sendiri memasukan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang di lakban tersebut kedalam lubang anus terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa kembali ke lembaga permasyarakatan nyomplong Kota Sukabumi, setibanya di lembaga permasyarakatan sekira pukul 16.00 WIB ketika akan masuk kembali pada saat itu terdakwa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas jaga lapas pada saat saya dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian di temukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam di lubang anus terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa simpan pada saat sedang berada di pengadilan kota Sukabumi, kemudian pada saat itu di temukan barang bukti kembali dari Sdr. DIO sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam di dalam alat kontrasepsi, atas kejadian tersebut terdakwa di amankan oleh petugas lapas Kota Sukabumi yang kemudian di serahkan kepada satuan narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 325/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan SRI LESTARI, S.Si,M.Si dan CAROLINA TONNGO, MT,S.Si Diperoleh hasil pemeriksaan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdfar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai kata Barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau siapa saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "*Hijdie*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barangsiapa" atau siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai sunyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO di mana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;
Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 Sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa telah melaksanakan sidang terdakwa kembali ke ruang tahanan pengadilan kota sukabumi, setelah terdakwa kembali kemudian Sdr. FAUZI memanggil terdakwa untuk masuk ke dalam toilet, pada saat didalam toilet Sdr. FAUZI meminta tolong kepada terdakwa untuk membawakan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam kemudian terdakwa menyetujui permintaan Sdr. FAUZI tersebut yang kemudian terdakwa inisiatif sendiri memasukan 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang di lakban tersebut kedalam lubang anus terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa kembali ke lembaga permasyarakatan nyomplong Kota Sukabumi, setibanya di lembaga pemasyarakatan sekira pukul 16.00 WIB ketika akan masuk kembali pada saat itu terdakwa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas jaga lapas pada saat saya dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian di temukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam di lubang anus terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa simpan pada saat sedang berada di pengadilan kota Sukabumi, kemudian pada saat itu di temukan barang bukti kembali dari Sdr. DIO sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering di lakban warna hitam di dalam alat kontrasepsi, atas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terdakwa di amankan oleh petugas lapas Kota Sukabumi yang kemudian di serahkan kepada satuan narkoba Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 325/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksaan SRI LESTARI, S.Si,M.Si dan CAROLINA TONNGO, MT,S.Si Diperoleh hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan oleh kerena itu, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK KURNIAWAN Als BARON Bin SUYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (Tiga) paket / bungkus plastik krip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 6,8014 gram.
 - 1 (Satu) buah kondom / alat kontrasepsi.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung FM Radio warna hitam.

Dipakai dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN SKB atas nama Terdakwa DIO RAMADHAN;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019, oleh kami, Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Tri Handayani, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIA WAHYUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rianah Madjid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Kristijan Purwandono Djati, S.H..

Tri Handayani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

RIA WAHYUNI, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)